BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan angka V point 17 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah daerah wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaanya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunaanya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan angka V point 26 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang Bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

c. bahwa...

c. bahwa sesuai dengan ketentuan angka V point 39 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2018 sesuai peraturan perundang-undangan; atau akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*); maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan.

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 733, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

27. Qanun...

27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1) Pendapatan Daerah		
Semula	Rp	1.422.570.619.158,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	206.797.000,00
Jumlah Pendapatan menjadi	Rp	1.422.777.416.158,00
2) Belanja Daerah		
Semula	Rp	1.448.672.742.105,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	575.820.617,00
Jumlah Belanja menjadi	Rp	1.449.248.562.722,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(26.471.146.564,00)
3) Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp	26.102.122.947,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	369.023.617,00
Penerimaan Daerah menjadi	Rp	26.471.146.564,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
c. Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	
Semula	Rp	26.102.122.947,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	369.023.617,00
Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp	26.471.146.564,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II yaitu SKPK Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Sekretariat MAA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Sekretariat DPRK dan PPKD Kabupaten Aceh Barat sebagian diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Perubahan...

4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada Angka 3, yaitu :
   a. Penyesuaian rincian kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan petunjuk teknis serta hasil sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian terkait pada Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perhubungan;
   b. Penyesuaian kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dengan petunjuk teknis dan hasil kesepakatan dengan Pihak Provinsi Aceh pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
   c. Penganggaran untuk pembayaran atas kewajiban kepada pihak ketiga berdasarkan hasil audit BPK pada Dinas Perkebunan dan Peternakan;
   d. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Sekretariat MAA, dan Sekretariat DPRK;
   e. Pergeseran antar paket pekerjaan dalam rincian objek belanja berkenaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
   f. Penyesuaian Penerimaan Pembiayaan untuk pendanaan kewajiban kepada pihak ketiga pada PPKD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Juli 2019 M
Dzulqa'idah 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal Juli 2019 M
Dzulqa'idah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR :



Lampiran I

Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Juli 2019

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	**PENDAPATAN**	1.422.570.619.158,00	1.422.777.416.158,00	206.797.000,00	0,01
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	168.693.295.184,00	168.693.295.184,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.300.885.161,00	16.300.885.161,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.968.104.500,00	9.968.104.500,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Zakat	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.724.305.523,00	122.724.305.523,00	0,00	0,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	830.476.273.000,00	830.571.270.000,00	94.997.000,00	0,01
1.2.1	Transfer Umum	626.840.926.000,00	626.935.923.000,00	94.997.000,00	0,02
1.2.2	Transfer Khusus	203.635.347.000,00	203.635.347.000,00	0,00	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	423.401.050.974,00	423.512.850.974,00	111.800.000,00	0,03
1.3.1	Pendapatan Hibah	26.062.040.000,00	26.062.040.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.578.572.038,00	29.578.572.038,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	261.574.590.000,00	367.760.438.936,00	106.185.848.936,00	40,59
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	106.185.848.936,00	111.800.000,00	(106.074.048.936,00)	(99,89)
2	**BELANJA**	1.448.672.742.105,00	1.449.248.562.722,00	575.820.617,00	0,04
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	817.250.605.377,00	819.088.105.377,00	1.837.500.000,00	0,22
2.1.1	Belanja Pegawai	477.969.446.203,00	477.969.446.203,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	125.743.787,00	125.743.787,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	7.386.100.000,00	7.386.100.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.375.000.000,00	5.212.500.000,00	1.837.500.000,00	54,44
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.626.908.200,00	2.626.908.200,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	312.767.407.187,00	312.767.407.187,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	631.422.136.728,00	630.160.457.345,00	(1.261.679.383,00)	(0,20)
2.2.1	Belanja Pegawai	51.794.364.820,00	52.179.014.820,00	384.650.000,00	0,74
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.095.751.109,00	293.748.811.989,00	(1.346.939.120,00)	(0,46)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2 . 2 . 3	Belanja Modal	284.532.020.799,00	284.232.630.536,00	(299.390.263,00)	(0,11)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.102.122.947,00)	(26.471.146.564,00)	(369.023.617,00)	1,41
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	26.102.122.947,00	26.471.146.564,00	369.023.617,00	1,41
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.102.122.947,00	26.471.146.564,00	369.023.617,00	1,41
	PEMBIAYAAN NETTO	26.102.122.947,00	26.471.146.564,00	369.023.617,00	1,41
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2 . 2 . 3	Belanja Modal	284.532.020.799,00	284.232.630.536,00	(299.390.263,00)	(0,11)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.102.122.947,00)	(26.471.146.564,00)	(369.023.617,00)	1,41
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	26.102.122.947,00	26.471.146.564,00	369.023.617,00	1,41
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.102.122.947,00	26.471.146.564,00	369.023.617,00	1,41
	PEMBIAYAAN NETTO	26.102.122.947,00	26.471.146.564,00	369.023.617,00	1,41
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS



Lampiran I.a

Lampiran Ia Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Juli 2019

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBK BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	**PENDAPATAN**	1.422.570.619.158,00	1.422.777.416.158,00	206.797.000,00	0,01	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	168.693.295.184,00	168.693.295.184,00	0,00	0,00	
4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	16.300.885.161,00	16.300.885.161,00	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	181.000.000,00	181.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran	2.305.000.000,00	2.305.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.01	Restoran	565.000.000,00	565.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.03	Kafetaria	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.06	Warung	1.641.000.000,00	1.641.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	334.000.000,00	334.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	241.000.000,00	241.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	7.100.000.000,00	7.100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	7.100.000.000,00	7.100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.07	Pajak Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	PEMBIAYAAN NETTO	26.102.122.947,00	26.471.146.564,00	369.023.617,00	1,41	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	PEMBIAYAAN NETTO	26.102.122.947,00	26.471.146.564,00	369.023.617,00	1,41	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS



Lampiran II

Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 23 Juli 2019

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

PERUBAHAN PENJABARAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan	: 4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	
Organisasi	: 4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
Sub Unit Organisasi	: 4.04.01.02	PPKD	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	1.253.877.323.974,00	1.254.084.120.974,00	206.797.000,00	0,02	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2	**DANA PERIMBANGAN**	830.476.273.000,00	830.571.270.000,00	94.997.000,00	0,01	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1	**Transfer Umum**	626.840.926.000,00	626.935.923.000,00	94.997.000,00	0,02	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	15.482.900.000,00	15.577.897.000,00	94.997.000,00	0,61	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	9.005.625.000,00	9.005.625.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak PBB (Dasar Situs DJPK) 1 Tahun x 9.005.625.000,00 = 9.005.625.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	6.214.197.000,00	6.214.197.000,00	0,00	0,00	DBH Pajak PPh (Dasar Situs DJPK) 1 Tahun x 6.214.197.000,00 = 6.214.197.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	263.078.000,00	358.075.000,00	94.997.000,00	36,11	DBH Cukai hasil Tembakau (Dasar Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2018) 1 tahun x 358.075.000,00 = 358.075.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	23.148.543.000,00	23.148.543.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	9.172.000,00	9.172.000,00	0,00	0,00	Kehutanan (Dasar Situs DJPK) 1 Tahun x 9.172.000,00 = 9.172.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	18.851.731.000,00	18.851.731.000,00	0,00	0,00	DBH Minerba (Dasar Situs DJPK) 1 Tahun x 18.851.731.000,00 = 18.851.731.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	983.593.000,00	0,00	0,00	DBH Perikanan (Dasar Situs DJPK) 1 Tahun x 983.593.000,00 = 983.593.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	3.301.015.000,00	3.301.015.000,00	0,00	0,00	DBH Migas (Dasar Situs DJPK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	26.102.122.947,00	26.364.846.727,00	262.723.780,00	1,01	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung 1 Tahun x 6.500.000.000,00 = 6.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung 1 Tahun x 5.500.000.000,00 = 5.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	262.723.780,00	262.723.780,00	0,00	Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun x 262.723.780,00 = 262.723.780,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.04	Belanja Modal	3.102.122.947,00	3.102.122.947,00	0,00	0,00	Belanja Modal 1 Tahun x 3.102.122.947,00 = 3.102.122.947,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Tidak Terduga 1 Tahun x 11.000.000.000,00 = 11.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	0,00	106.299.837,00	106.299.837,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.10.06	Dana Bagi Hasil CHT	0,00	106.299.837,00	106.299.837,00	0,00	SiLPA DBH-CHT 1 Tahun x 106.299.837,00 = 106.299.837,00
	PEMBIAYAAN NETTO	26.102.122.947,00	26.471.146.564,00	369.023.617,00	1,41	

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	26.102.122.947,00	26.364.846.727,00	262.723.780,00	1,01	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung 1 Tahun x 6.500.000.000,00 = 6.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung 1 Tahun x 5.500.000.000,00 = 5.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	262.723.780,00	262.723.780,00	0,00	Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun x 262.723.780,00 = 262.723.780,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.04	Belanja Modal	3.102.122.947,00	3.102.122.947,00	0,00	0,00	Belanja Modal 1 Tahun x 3.102.122.947,00 = 3.102.122.947,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Tidak Terduga 1 Tahun x 11.000.000.000,00 = 11.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	0,00	106.299.837,00	106.299.837,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.10.06	Dana Bagi Hasil CHT	0,00	106.299.837,00	106.299.837,00	0,00	SILPA DBH-CHT 1 Tahun x 106.299.837,00 = 106.299.837,00
	PEMBIAYAAN NETTO	26.102.122.947,00	26.471.146.564,00	369.023.617,00	1,41	

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS